



SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Plt. Kepala Pelaksana  Ketut Subrata, S. Adm NIP. 19580815 198103 1 029
Unit Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi

SEKSI REHABILITASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Provinsi NTB dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Prosedur Perumusan Kebijakan Program Rehabilitasi BPBD Provinsi NTB

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan rapat koordinasi				Surat Undangan Daftar Hadir	30 mnt	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi	
2	Melakukan Rapat koordinasi antar SKPD maupun stakeholder terkait tugas Rehabilitasi				Rencana Teknis masing-masing SKPD	5 jam	Terkoordinasinya rencana kegiatan Rehabilitasi	
3	Menyampaikan rencana teknis tugas rehabilitasi				Rencana Teknis masing-masing SKPD	60 mnt	adanya penjelasan resmi dari semua SKPD yang hadir	
4	Merumuskan dalam bentuk kebijakan kegiatan Rehabilitasi				Notulen Rapat	30 mnt	tercapainya kesepakatan rencana keg. Rehabilitasi	
5	Melaporkan hasil kebijakan Rehabilitasi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Terwujudnya sebuah dokumen Rehabilitasi	
6	Memohonkan Penandatanganan dokumen kebijakan Rehabilitasi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Adanya sebuah dokumen Rehabilitasi	
7	Melakukan pengiriman				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	1 hari	Tersosialisasinya dokumen Rehabilitasi	
8	Melakukan pengarsipan dokumen				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Tersimpannya dokumen rekonstruksi dengan baik	
9	Menyelesaikan kegiatan							

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Pj. Kepala Pelaksana

 Ketut Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029